



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

P U T U S A N NOMOR : 38-K/BDG/PMT-II/AD/V/2018.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: Surandi.
Pangkat / Nrp	: Serka / 21020274850282.
J a b a t a n	: Babinsa Koramil 1308/Cipaku.
K e s a t u a n	: Kodim 0613/Ciamis.
Tempat dan tanggal lahir	: Yogyakarta, 6 Februari 1982.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Kodim 0613/Ciamis Jl. Raya Ciamis Banjar Jawa Barat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/21-K/PM.II-09/AD/IV/2018 tanggal 24 April 2018.
2. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni 2018 sesuai penetapan penahanan Nomor : TAPHAN/13/BDG/K-AD/PMT-II/V/2018 tanggal 18 Mei 2018.

Selanjutnya Terdakwa dibebaskan dari tahanan oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta TMT. 8 Juni 2018 berdasarkan surat Penetapan Pembebasan dari Tahanan Nomor : TAPBAS/10/BDG/K-AL/PMT-II/VI/2018 tanggal 8 Juni 2018.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut diatas

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/3/K/AD/II-09/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya”.

II. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan pada tanggal 9 Mei 2018 yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas Surandi Pangkat Serka NRP.21020274850282 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor : 38-K/BDG/PMT-II/AD/V/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 347 ayat (1) KUHP.

2. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa :

Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Mohon barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- Dua butir tablet Merk Gastrul Misoprostol yang masih terbungkus warna silver.

(dua tablet/butir merk Gastrul Misoprostol yang masih terbungkus warna silver habis untuk pemeriksaan laboratorium forensik)

- satu buah kartu kontrol kehamilan yang didalamnya ada foto hasil USG atas nama Sdri. Robiyanti tertanggal 11 April 2014.

Untuk barang bukti pada point a dirampas untuk dimusnahkan dan untuk point b tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Surat-surat :

- Tiga lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab 3966/KKF/2017 tanggal 19 Oktober 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 36-K/PM.II-09 /AD/III /2018 tanggal 16 Mei 2018 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Surandi Pangkat Serka NRP.21020274850282 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Pengguguran kandungan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

Pidana penjara : Selama 9 (sembilan) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor : 38-K/BDG/PMT-II/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Barang-barang :
 - Dua butir tablet Merk Gastrul Misoprostol yang masih terbungkus warna silver.
(dua tablet/butir merk Gastrul Misoprostol yang masih terbungkus warna silver habis untuk pemeriksaan laboratorium forensik)
 - satu buah kartu kontrol kehamilan yang didalamnya ada foto hasil USG atas nama Sdri. Robiyanti tertanggal 11 April 2014 .
Dirampas untuk dimusnahkan.
- b) Surat-surat :
 - Tiga lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab 3966/KKF/2017 tanggal 19 Oktober 2017.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding Oditur Militer Nomor : APB/36-K/PM.II-09/AD/V/2018 tanggal 16 Mei 2018.

III. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 4 Juni 2018.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 36-K/PM.II-09 /AD/III /2018 tanggal 16 Mei 2018 diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 36-K/PM.II-09 /AD/III /2018 tanggal 16 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa seperti diketahui dari pengakuan Sdr. Herman alias Erin (Saksi-2) saat itu sekira tahun 2014 tanggal dan hari lupa, Terdakwa pernah meminta dicarikan tukang pijat oleh Saksi-2 untuk Sdri. Robiyanti (Saksi-1), kemudian Terdakwa dan Saksi-1 diantar ke rumah tukang pijat oleh Saksi-2, setelah Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 sampai di rumah tukang pijat Sdri. Iis Halimah (Saksi-3), saat itu Saksi-3 menanyakan siapa yang akan dipijat lalu dijawab oleh Terdakwa Saksi-1 sambil menunjuk ke arah Saksi-1, kemudian Saksi-3 memanggil Saksi-1 untuk masuk ke dalam kamar namun tidak lama kemudian Saksi-2 melihat Saksi-1 keluar sambil menarik bahu Terdakwa dan berkata "sini kamu" sambil keluar rumah dan Saksi -2 tidak mengetahui kejadian selanjutnya, selanjutnya Saksi-3 bicara kepada Saksi-2 bahwa Saksi-1 tidak dapat dipijat karena sedang hamil, kemudian Saksi-2 pulang dan melihat Terdakwa dan Saksi-1 sedang bertengkar.

2. Bahwa dari keterangan Saksi-2 diatas diperkuat dengan keterangan dari Sdri. Robiyanti (Saksi-1) sendiri bahwa sekira bulan Maret 2014 Terdakwa ditemani oleh Saksi-2 membawa Saksi-1 ke tukang urut, sesampainya di rumah tukang urut Saksi-

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor : 38-K/BDG/PMT-II/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 disuruh tidur oleh seorang perempuan, lalu perempuan itu meraba perut Saksi-1 dan berkata "ini kandungan ibu sudah mau jalan 4 bulan, saya tidak bisa mengugurkan kandungan ibu, karena bisa beresiko dengan nyawa ibu, tapi saya disuruh bapak (Terdakwa) untuk menggugurkan kandungan ibu", Saksi-1 kaget lalu keluar kamar dan menghampiri Terdakwa serta memukul pundaknya sambil berkata "kamu pengen saya mati" sambil Saksi-1 berlari keluar rumah disusul oleh Terdakwa dan Saksi-1 selanjutnya pulang ke rumah.

3. Bahwa Terdakwa juga pada hari Sabtu, tanggal 26 April 2014 sekira pukul 22.00 pulang ke rumah Saksi-1 untuk melaksanakan ijin bermalam dari Susbatih Raider di Pusdik Kopassus Batujajar Kab. Bandung, Terdakwa memberi obat kepada yang bungkusnya berwarna silver bertuliskan Gastrul Misoprostol kepada Saksi-1 kemudian Saksi-1 menanyakan ini obat apa lagi, dijawab oleh Tersangka sudah minum saja saya belum mau punya anak, Saksi-1 tidak mau minum obat tersebut karena kandungannya sudah mencapai usia 4 bulan takut terjadi apa-apa pada dirinya.

3. Bahwa Terdakwa juga pada hari Minggu, tanggal 27 April 2014 sekira pukul 10.00 wib memaksa Saksi-1 untuk meminum obat yang sama, namun Saksi-1 menolak akan tetapi Terdakwa tetap memaksa untuk meminum obat tersebut dengan cara Saksi-1 duduk diatas kasur di kamar tidur dengan pintu terkunci, posisi kaki kanan Saksi-1 selanjut ke depan dan kaki kirinya dilipat duduk sila, sedangkan kaki Terdakwa di atas kaki Saksi-1 lalu tangan kiri Terdakwa membuka paksa mulut Saksi-1 sedangkan tangan kanan Terdakwa memasukan 2 butir obat kedalam mulut Saksi-1, lalu Terdakwa mengambil gelas berisi air minum yang diambil dari lemari baju anak di kamar yang sudah disiapkan oleh Terdakwa kemudian diminumkan ke mulut Saksi-1

4. Bahwa sekira pukul 13.00 wib masih ditanggal bulan dan tahun yang sama Saksi-1 merasa sakit dan panas dibagian pinggang serta perut terasa mulas, dari vaginanya keluar cairan dan darah sehingga Saksi-1 merasa lemas dan meminta tolong kepada tetangganya, kemudian dibawa ke bidan Yane Indriani Irawan (Saksi-6) untuk dilakukan pemeriksaan, dan Saksi-6 menyampaikan kalau Saksi-1 mengalami keguguran dan janinnya tidak dapat diselamatkan, kemudian sekira pukul 18.30 wib Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk memberitahukan kejadian keguguran kandungan yang dialami oleh Saksi-1 dan tanggapan Terdakwa biasa saja serta berkata "bagus kalau janinnya sudah keluar".

5. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium Kriminalistik No. Lab 3966/KKF/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Kapuslabfor Bareskrim Polri Kombes Pol Drs. Firdaus NRP.63100819 terhadap barang bukti obat yang terbungkus tablet merk Gastrul Positif Misoprostol, adalah obat yang berkasiat menghambat produksi asam lambung dan mengobati tukak lambung, obat ini tidak boleh diberikan kepada wanita hamil karena dapat menyebabkan kontraksi rahim, keguguran, kelahiran prematur dan kecacatan pada bayi (obat-obat penting th. 2001 edisi kelima, hal 351).

6. Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas jelas terbukti bahwa

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor : 38-K/BDG/PMT-II/AD/V/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghendaki Saksi-1 untuk gugur kandungannya tanpa persetujuan/kehendak Saksi-1 dan Terdakwa melakukannya dengan cara-cara seperti tertuang pada keterangan poin 1 s.d. 4 di atas, dan tindakan tersebut sangat tidak berprilaku manusiawi dan sangat keji apalagi janin yang dikandung oleh Saksi-1 adalah jelas nyata darah dagingnya sendiri hasil hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1.

7. Bahwa Terdakwa juga sebelumnya pernah terlibat perkara pidana dalam perkara kawin ganda berdasarkan perikatan putusan pengadilan militer II-09 Bandung Nomor : PUT.163-K/PM.II-09/AD/X2017 tanggal 28 November 2017.

8. Bahwa Terdakwa melakukan kawin ganda atau nikah siri dengan Saksi-1 telah dikarunia seorang anak laki-laki bernama Altaris Ali Abraham umur 2 tahun 5 bulan pada bulan April 2018 dan jelas-jelas perbuatan Terdakwa tersebut melanggar KUHP dan ST Panglima TNI bahwa seorang prajurit TNI tidak boleh kawin ganda, dan selain itu juga tidak boleh melakukan kumpul kebo hidup satu rumah tanpa ikatan perkawinan yang sah.

9. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak mencerminkan seorang Prajurit TNI AD yang taat kepada peraturan dan disiplin keprajuritan, dimana Terdakwa sebagai kepala rumah tangga tidak mempunyai tanggung jawab dan memaknai hubungan rumah tangga didalam suatu ikatan perkawinan, dan Terdakwa pun mempunyai tabiat yang keji dan tidak berperilaku manusiawi dengan menggugurkan kandungan Saksi-1 yang jelas-jelas janin yang dikandung Saksi-1 itu adalah hasil hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang merupakan darah dagingnya Terdakwa hanya dengan alasan belum siap mempunyai anak lagi, Terdakwa tega menggugurkannya dari rahim Saksi-1, oleh karena itu Terdakwa tidak pantas menjadi seorang Prajurit TNI yang seharusnya melindungi, menjunjung tinggi harkat martabat seorang wanita, dan sebagai kepala rumah tangga seharusnya bertanggung jawab terhadap kehidupan anak dan istrinya.

Hakim Ketua yang terhormat dan para Hakim Anggota yang kami hormati.

Berdasarkan tanggapan sebagai keberatan yang tertuang dalam memori banding kami di atas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur Militer untuk seluruhnya.
2. Mengadili sendiri dengan amar putusan agar Terdakwa tetap dipecat dari dinas Militer TNI AD.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer Terdakwa tidak mengajukan kontra/tanggapan memori banding.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Memori Banding Oditur Militer yang pada intinya menguraikan kembali fakta-fakta hukum dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Bading tidak secara khusus menanggapi namun akan sekaligus mempertimbangkan dalam

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor : 38-K/BDG/PMT-II/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, dan mengenai perbuatan Terdakwa atas nikah siri dengan Saksi-1 telah pula dipertimbangkan dalam putusan Banding sebelumnya dalam perkara Terdakwa yang didakwa melakukan kawin ganda sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi lagi.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 36-K/PM.II-09 /AD/III /2018 tanggal 16 Mei 2018 menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengguguran kandungan" Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 347 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serka Surandi NRP 2102027 4850282 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001/2002 melalui pendidikan Secaba PK di Bihbul Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dan pada waktu melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinis aktif di Kodim 0613/Ciamis Rem 062/TN.

2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Sudiyati pada hari Minggu tanggal. 26 April 2009 di KUA Kec. Kretek Kab. Bantul daerah Istimewa Yogyakarta, sesuai Akta nikah nomor : 66/23/IV/2009, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Taupik Andi Ramadhan umur 7 (tujuh) tahun dan yang kedua bernama Khirani Amalia Safitri umur 1 tahun 10 bulan.

3. Bahwa benar pada tahun 2011 Terdakwa kenal dengan Saksi-1, kemudian atas perkenalan tersebut Terdakwa menikahi Saksi-1 pada tanggal 15 Mei 2012 secara siri di Ciawi Tasikmalaya, sehingga Saksi-1 hamil.

4. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 pada bulan April 2014 ketika kehamilan Saksi-1 berusia sekitar tiga bulan lebih, Terdakwa membawa Saksi-1 ke tukang pijat atau Saksi-3 yang beralamat di Warungkondang Cianjur dengan diantar oleh Saksi-2, sesampainya di rumah Saksi-3, Saksi-1 diminta masuk kedalam kamar oleh Terdakwa, kemudian Saksi-1 disuruh tiduran oleh Saksi-3, lalu Saksi-3 meraba perut Saksi-1 dan berkata "ini kandungan ibu sudah mau jalan 4 bulan, saya tidak bisa menggugurkan kandungan ibu, karena bisa beresiko dengan nyawa ibu, tetapi saya disuruh bapa (Terdakwa) untuk menggugurkan kandungan ibu", lalu Saksi-1 keluar kamar dan marah kepada Terdakwa selanjutnya meninggalkan rumah Saksi-3.

5. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 sekira pukul 22.00 Wib pulang ke rumah Saksi-1 melaksanakan Ijin Bermalam kursus Sus Batih Raider di Pusdik Kopassus Batujajar Bandung, Terdakwa memberikan obat bertuliskan Gastrul Misoprostol kepada Saksi-1 kemudian Saksi-1 menanyakan "ini obat apalagi" dijawab oleh Terdakwa "sudah minum saja saya belum mau punya anak", Saksi-1 tidak mau meminum obat tersebut karena kandungan Saksi-1 sudah mencapai usia 4 bulan dan takut terjadi apa-apa pada diri Saksi-1.

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor : 38-K/BDG/PMT-II/AD/V/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa memaksa Saksi-1 untuk meminum obat yang bungkusnya berwarna silver bertuliskan Gastrul Misoprostol namun Saksi-1 menolak, tetapi Terdakwa memaksa Saksi-1 untuk meminum obat tersebut dengan cara pada saat Saksi -1 duduk di atas kasur dikamar tidur dengan pintu kamar terkunci, posisi kaki kanan Saksi-1 selanjor kedepan dan kaki kiri melipat duduk sila, kaki Terdakwa di atas kaki Saksi-1 lalu tangan kiri Terdakwa membuka paksa mulut Saksi-1 sedangkan tangan kanan Terdakwa memasukan 2 butir obat kedalam mulut Saksi-1 lalu Terdakwa mengambil gelas berisi air minum yang diambil dari almari baju anak dikamar yang sudah disiapkan oleh Terdakwa dan diminumkan kemulut Saksi-1.

7. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekira pukul 13.00 Wib Saksi-1 merasa sakit dan panas dibagian pinggang serta perut mules, dari vagina keluar cairan dan darah sehingga Saksi-1 merasa lemas dan meminta tolong kepada tetangga Saksi-1 yaitu saksi-4 dan Saksi-5 untuk membawanya ke Saksi-6 yaitu bidan Yane Indriani Irawan untuk dilakukan pemeriksaan, setibanya di rumah Saksi-6 alamat di Kp Cibening Desa Cisarandi, Saksi-1 diperiksa dan diinfus oleh Saksi-6 karena kondisi Saksi-1 sudah lemas kemudian Saksi-6 menyampaikan kalau Saksi-1 mengalami keguguran dan janinnya tidak dapat diselamatkan, sehingga Saksi-1 disuruh menahan nafas/ngedan untuk mengeluarkan janin.

8. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-6 dan dibenarkan oleh Saksi-1 kondisi janin sudah meninggal dengan usia tiga bulan jalan keempat bulan kemudian Saksi membungkus janin dengan kain yang dibawa oleh Saksi-1 lalu Saksi sampaikan kepada Saksi-1 kalau janin harus dikuburkan.

9. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 pada hari Minggu tanggal 27 April 2017 sekira pukul 18.30 Wib Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk memberitahukan kejadian keguguran kandungan yang dialaminya dan tanggapan Terdakwa biasa saja serta berkata "bagus kalo janinnya sudah keluar".

10. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab 3966/KKF/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Kapuslabfor Bareskrim Polri Kombes Pol Drs. Firdaus NRP 63100819 terhadap barang bukti obat yang terbungkus tablet Merk Gastrul Positif Misoprostol, Misoprostol adalah obat yang berkhasiat menghambat produksi asam lambung dan mengobati tukak lambung, obat ini tidak boleh diberikan pada wanita hamil karena dapat menyebabkan kontraksi rahim, keguguran, kelahiran prematur dan kecacatan pada bayi (obat-obat penting Th 2002 edisi kelima, hal 315).

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor : 38-K/BDG/PMT-II/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut masih terlalu ringan dibanding kesalahan Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Panca Sila dan nilai-nilai kehidupan prajurit TNI usng termuat dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Jawib TNI.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI dimata masyarakat, keluarga dan kesatuan Terdakwa.

3. Bahwa akibat perbuatan tersebut ada janin yang meninggal yang seharusnya memiliki hak hidup.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 36-K/PM.II-09 /AD/III /2018 tanggal 16 Mei 2018 sepanjang mengenai pemidanaannya tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah diubah menjadi lebih berat.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 347 ayat (1) KUHP jo Pasal 228 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Novi Susanti, SH Pangkat Mayor Chk (K) NRP.21930148890774.

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 36-K/PM.II-09 /AD/III /2018 tanggal 16 Mei 2018, sekedar mengenai pidananya saja menjadi :

Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 36-K/PM.II-09 /AD/III /2018 tanggal 16 Mei 2018, untuk selebihnya

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor : 38-K/BDG/PMT-II/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Hulwani, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1910005200364 selaku Hakim Ketua, serta Reki Irene Lumme, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP. 524574, dan H. Moch. Afandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1910014600763 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Dewi Pujiastuti, S.H, M.H. Mayor Chk (K) NRP. 585118, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Hulwani, SH.M.H
Kolonel Chk NRP.1910005200364

Hakim Anggota I

Ttd

Reki Irene Lumme, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP. 524574

Hakim Anggota II

Ttd

Moch Afandi, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP.1910014600763

Panitera Pengganti

Ttd

Dewi Pujiastuti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP. 585118.

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Dewi Pujiastuti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP. 585118.

